

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu seharusnya semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun serta semakin berkualitas layanan negara yang diwakili oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak.

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhannya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang terus menerus meningkat. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan pengelakan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Di Indonesia, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (S- 14/PJ.7/2003). Di sisi lain, undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Perencanaan perpajakan (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy,2016). Cara untuk mengefisienkan jumlah pajak terutang harus dapat dilakukan dengan benar, dalam arti semua usaha tersebut masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Cara yang hampir serupa yang digunakan wajib pajak untuk meminimalisasi pajak terutang yang harus dibayar dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Pohan (2016) menyatakan penghindaran tax (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Perilaku penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR merupakan perbandingan dari total beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan total pendapatan sebelum pajak (Permana dan Zulaikha 2015). Dengan adanya CETR, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha perusahaan dalam menekan kewajiban pajaknya. Semakin tinggi tingkat prosentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Beberapa variabel independen yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain adalah Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik. ROA merupakan rasio pengukuran profitabilitas yang sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efektifitas kedeluruhan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak antara lain oleh Deanna dan Meiriska (2017). Dalam penelitian ini terlihat bahwa terdapat

pengaruh negatif antara Return On Asset terhadap penghindaran pajak . Jika Return On Asset mengalami peningkatan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan Return On Asset menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Dimana profitabilitas merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan.

Leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi. Leverage diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* (DER) merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan. Menurut hasil dari penelitian Deanna dan Meiriska (2017) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ataupun semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan dapat dijadikan sebagai penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif.

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset dan lainnya (Saifudin dan Yunanda 2016). Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Deanna dan Meiriska (2017) mengatakan bahwa pengambilan keputusan mengenai jenis pendanaan

yang akan diambil oleh perusahaan bergantung pada besar kecilnya (ukuran) perusahaan.

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti 2017). *Koneksi Politik* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka semakin kuat koneksi politik yang dimiliki semakin besar pula peluang untuk menghindari pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI (Studi Empiris Pada Sektor Aneka Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2019)**

#### **A. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Return On Asset Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Leverage Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Koneksi Politik Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak?

5. Apakah Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak?

## **B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Return On Asset berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui apakah Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

**a. Bagi Peneliti**

1. Menambah ilmu pengetahuan dan referensi tentang akuntansi khususnya terhadap Pengaruh Return On Asset , Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak.
2. Menambah wawasan bagi peneliti maupun pihak lain seputar bidang yang diteliti.

**b. Bagi BEI**

Meskipun penelitian ini mungkin jauh dari kesempurnaan, namun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak perusahaan tentang penghindaran pajak. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

**c. Bagi Pembaca dan pihak-pihak lainnya**

Sebagai Bahan Acuan Bagi Peneliti Lain Yang Meneliti Pada Kajian Yang Sama Khususnya Mahasiswa/I Jurusan Akuntansi Guna Perkembangan Karya Ilmiah Dimasa Yang Akan Datang.